



PUTUSAN

Nomor 1061 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. ELISABETH M. LIBORANG**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju Fanindi, Manokwari, Papua Barat;
2. **Tn. ROBERT H. LIBORANG**, bertempat tinggal di Desa Sampiri, Air Madidi, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara;
3. **HANS F. LIBORANG**, bertempat tinggal di Jalan Ampera, RT.003, RW.002, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Papua;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yan Christian Warinussy, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan H. Soedjarwo Tjondronegoro, S.H., Nomor 001, Swafen-Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **Tn. ASER H. LIBORANG**, dalam hal ini digantikan oleh **PIETER JOHANNIS LIBORANG dan OTNIEL R. LIBORANG selaku Ahli Waris**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju, RT.003, RW.003, Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat;
2. **Ny. JOHANA B. LIBORANG**, bertempat tinggal di Kampung Kuprik, RT.004, RW.002, Semangga, Merauke, Papua;
3. **Ny. ADELEIDE M. LIBORANG**, bertempat tinggal di Gang Yao II/22, Perumnas I Waena, RT.001, RW.006, Jayapura, Papua;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Tn. YOHANIS W. LIBORANG**, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT.021, RW.005, Kodoodan, Medidir, Bitung, Sulawesi Utara;
5. **Tn. JOHN CH. LIBORANG**, bertempat tinggal di Kompleks BPTP, Jalan Yahim, RT.002, RW.002, Sentani, Jayapura, Papua;
6. **Ny. WIHELMINA LIBORANG**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Hijau Wosi, RT.003, RW.013, Manokwari, Papua Barat;
7. **Ny. MARIA SHERLLY (Ahli Waris dari Almarhum HARUN M. LIBORANG)**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tasangkapura, RT.002, RW.001, Hamadi, Jayapura Selatan, Papua;
8. **Ny. NOVITA BAROMEA (Ahli Waris dari Almarhum HARUN M. LIBORANG)**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tasangkapura, RT.002, RW.001, Hamadi, Jayapura Selatan, Papua;
9. **Nn. ANA MARIA JOHANI LIBORANG (Ahli Waris dari Almarhum HARUN M. LIBORANG)**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tasangkapura, RT.002, RW.001, Hamadi, Jayapura Selatan, Papua;
10. **Ny. NATALIA CECILIA RESUBUN (Ahli Waris dari Almarhum ANTONETA LIBORANG)**, bertempat tinggal di Gang Yao II/22, Perumnas I Waena, RT.001, RW.006, Jayapura, Papua;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Rengga, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Pertanian Wosi, Nomor 5, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021



1. **Tn. ALBERT LIBORANG (Ahli Waris dari FRANS J. LIBORANG)**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju Fanindi, Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Rengga, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Pertanian Wosi, Nomor 5, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021;
2. **Tn. ALEX LIBORANG (Ahli Waris dari FRANS J. LIBORANG)**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju Fanindi, Manokwari, Papua Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tahun 1945 Alm. Bpk. Otniel Musa Liborang menikah dengan Alm. Ibu Nelly Manumpil;
3. Menyatakan bahwa dari pernikahan Alm. Bpk. Otniel Musa Liborang Alm. Ibu. Nelly Manumpil lahir 12 (dua belas) orang anak yaitu:
 - a. Alm. Harun M. Liborang;
 - b. Penggugat I;
 - c. Penggugat II;
 - d. Tergugat I;
 - e. Penggugat III;
 - f. Penggugat IV;
 - g. Alm. Frans J. Liborang;
 - h. Tergugat II;
 - i. Penggugat V;
 - j. Penggugat VI;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tergugat III;
- l. Alm. Antoneta Liborang;
4. Menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Harun M. Liborang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX;
5. Menyatakan bahwa pada tanggal 16 November 1995 Antoneta Liborang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat X;
6. Menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2007 Frans J. Liborang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat IV dan Tergugat V;
7. Menyatakan bahwa Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX adalah ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*) dari Harun M. Liborang, Penggugat X adalah ahli waris pengganti dari Antoneta Liborang dan Tergugat IV, Tergugat V adalah ahli waris pengganti dari Frans J. Liborang;
8. Menyatakan bahwa Alm. Bpk. Otniel Musa Liborang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995 dan Alm. Ibu. Nelly Manumpil meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2015;
9. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Bpk. Otniel Musa Liborang dan Alm. Ibu Nelly Manumpil;
10. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm. Bpk. Otniel Musa Liborang dan Alm. Ibu Nelly Manumpil memiliki objek sengketa atau sebidang tanah hak milik yang merupakan harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan keduanya dan di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Salju, Nomor 2, Fanindi, Manokwari, Papua Barat seluas 1997 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1805 atas nama Nelly Manumpil Liborang dengan batas-batas:
Utara : Jalan Perikanan Darat;
Timur : Bpk. Eahangtokmang dan Marani;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Gunung Salju;

Barat : PT. Makmur Perkasa;

11. Menyatakan bahwa semasa hidupnya baik Alm. Bpk. Otniel Musa Liborang maupun Alm. Ibu. Nelly Manumpil belum pernah membagi atau melepaskan objek sengketa kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membagi keuntungan yang diperoleh Para Tergugat dari memanfaatkan objek sengketa yaitu terhitung sejak 100 hari meninggalnya Alm. Ibu. Nelly Manumpil atau sejak tanggal 25 Oktober 2015 hingga Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang besarnya adalah Rp2.000.000.000,00 (dua juta rupiah)/harinya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa sesuai keadaanya semula saat sebelum Para Tergugat mendirikan rumah dan tempat usaha diatas objek sengketa;
14. Menyatakan membagi objek sengketa kepada Para Ahli Waris yaitu kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku yaitu:
 - Penggugat I memperoleh 1/12 dari objek sengketa;
 - Penggugat II memperoleh 1/12 dari objek sengketa;
 - Penggugat III memperoleh 1/12 dari objek sengketa;
 - Penggugat IV memperoleh 1/12 dari objek sengketa;
 - Penggugat V memperoleh 1/12 dari objek sengketa;
 - Penggugat VI memperoleh 1/12 dari objek sengketa;
 - Tergugat I memperoleh 1/12 dari objek sengketa;
 - Tergugat II memperoleh 1/12 dari objek sengketa;
 - Tergugat III memperoleh 1/12 dari objek sengketa;
 - Penggugat VII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Harun M. Liborang memperoleh 1/36 dari objek sengketa;
 - Penggugat VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Harun M. Liborang memperoleh 1/36 dari objek sengketa;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IX sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Harun M. Liborang memperoleh 1/36 dari objek sengketa;
 - Penggugat X sebagai ahli waris pengganti Alm. Antoneta Liborang memperoleh 1/12 dari objek sengketa;
 - Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti Alm. Frans J. Liborang memperoleh 1/24 dari objek sengketa;
 - Tergugat V sebagai ahli waris pengganti Alm. Frans J. Liborang memperoleh 1/24 dari objek sengketa;
15. Menyatakan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah objek sengketa;
17. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
18. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau: Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Mnk, tanggal 24 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PEKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pada tahun 1945 Alm. Bpk Otniel Musa Liborang menikah dengan Alm. Ibu Nelly Manumpil;
3. Menyatakan bahwa dari pernikahan Alm. Bpk. OTNIEL MUSA LIBORANG Alm. Ibu. NELLY MANUMPIL lahir 12 (dua belas) orang anak yaitu:
 1. Alm. Harun M. Liborang;
 2. Penggugat I;
 3. Penggugat II;
 4. Tergugat I;
 5. Penggugat III;
 6. Penggugat IV;
 7. Alm. Frans J. Liborang;
 8. Tergugat II;
 9. Penggugat V;
 10. Penggugat VI;
 11. Tergugat III;
 12. Alm. Antoneta Liborang;
4. Menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 HARUN M. LIBORANG meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX;
5. Menyatakan bahwa pada tanggal 16 November 1995 ANTONETA LIBORANG meninggal dunia;
6. Menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2007 FRANS J. LIBORANG meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat IV dan Tergugat V;
7. Menyatakan bahwa Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX adalah ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*) dari HARUN M LIBORANG, Penggugat X bukanlah ahli waris pengganti dari ANTONETA LIBORANG dan Tergugat IV, Tergugat V adalah ahli waris pengganti dari Frans J. Liborang;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan bahwa Alm. Bpk. OTNIEL MUSA LIBORANG meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995 dan Alm. Ibu NELLY MANUMPIL meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2015;
9. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Bpk. OTNIEL MUSA LIBORANG dan Alm. Ibu NELLY MANUMPIL;
10. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm. Bpk. OTNIEL MUSA LIBORANG dan Alm. Ibu NELLY MANUMPIL memiliki objek sengketa atau sebidang tanah hak milik yang merupakan harta bersama yang diperoleh dalam pernikahannya dan di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Gunung Salju, Nomor 2, Fanindi, Manokwari, Papua Barat seluas 1997 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sebagaimana sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1805 atas nama NELLY MANUMPIL LIBORANG dengan batas-batas:
Utara : Jalan Perikanan Darat;
Timur : bpk. Eahangtokmang dan Marani;
Selatan : Jalan Gunung Salju;
Barat : PT.Makmur Perkasa;
11. Menyatakan bahwa semasa hidupnya baik Alm. Bpk. OTNIEL MUSA LIBORANG maupun Alm. Ibu NELLY MANUMPIL belum pernah membagi atau melepaskan objek sengketa kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa sesuai keadaannya semula saat sebelum Para Tergugat mendirikan rumah dan tempat usaha diatas objek sengketa;
13. Menyatakan membagi objek sengketa kepada Para Ahli Waris yaitu kepada Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku yaitu:
 1. Penggugat I memperoleh 1/11 dari objek sengketa;
 2. Penggugat II memperoleh 1/11 dari objek sengketa;
 3. Penggugat III memperoleh 1/11 dari objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat IV memperoleh 1/11 dari objek sengketa;
5. Penggugat V memperoleh 1/11 dari objek sengketa;
6. Penggugat VI memperoleh 1/11 dari objek sengketa;
7. Tergugat I memperoleh 1/11 dari objek sengketa;
8. Tergugat II memperoleh 1/11 dari objek sengketa;
9. Tergugat III memperoleh 1/11 dari objek sengketa;
10. Sedangkan ahli waris pengganti dari Alm. HARUN M. LIBORANG yakni:
 - Penggugat VII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HARUN M. LIBORANG memperoleh 1/3 bagian porsi waris Alm. HARUN M. LIBORANG;
 - Penggugat VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HARUN M. LIBORANG memperoleh 1/3 dari porsi harta warisan milik Alm. HARUN M. LIBORANG;
 - Penggugat IX sebagai ahli waris pengganti dari Alm. HARUN M. LIBORANG memperoleh 1/3 dari porsi harta warisan milik Alm. HARUN M. LIBORANG;
11. Sedangkan ahli waris pengganti dari Alm. HARUN M. LIBORANG yakni:
 - Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti Alm. FRANS J. LIBORANG memperoleh 1/2 dari porsi harta warisan milik Alm. FRANS J. LIBORANG;
 - Tergugat V sebagai ahli waris pengganti Alm. FRANS J. LIBORANG memperoleh 1/2 dari porsi harta warisan milik Alm. FRANS J. LIBORANG;
14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT JAP, tanggal 14 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat secara formal tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 2859 K/Pdt/2020 tanggal 17 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ny. ELISABETH M. LIBORANG, 2. Tn. ROBERT H. LIBORANG, 3. HANS F. LIBORANG tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2859 K/Pdt/2020 tanggal 17 November 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Mnk *juncto* Nomor 91/PDT/2019/PT JAP *juncto* Nomor 2859 K/Pdt/2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu berupa:

1. Akte Pengganti Kelahiran Nomor 30/CS/1988 tanggal 12 April 1988 (Bukti PK-1);
2. Akte Pengganti Kelahiran Nomor 29/CS/1988 tanggal 12 April 1988 (Bukti PPK.2);
3. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 474.4/001/2021 tanggal 4 Mei 2021 (Bukti PK-3);
4. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 474.4/001/2021 tanggal 4 Mei 2021 (Bukti PK-4);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859 K/Pdt/2020, tanggal 17 November 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 91/PDT/2019/PT JAP *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 56/PDT.G/2018/PN Mnk;
2. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon;
3. Menyatakan LEONORA FANI LIBORANG dan SELFIA ARLINA LIBORANG bersama-sama dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris sah dari O. M. Liborang (almarhum) dan N. Manumpil (almarhumah);
4. Menyatakan LEONORA FANI LIBORANG dan SELFIA ARLINA LIBORANG bersama-sama dengan Para Pemohon Peninjauan kembali berhak adalah ahli waris sah dari O. M. Liborang (almarhum) dan N. Manumpil (almarhumah) dan karena itu berhak menurut hukum;
5. Menyatakan LEONORA FANI LIBORANG dan SELFIA ARLINA LIBORANG bersama-sama dengan Para Pemohon berhak memperoleh bagian yang sama dari harta warisan/harta peninggalan O.M. Liborang (almarhum) dan N. Manumpil (almarhumah);

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 10 Mei 2021 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Juli 2021, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi dan putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan sebagian;
- Bahwa pemeriksaan pokok perkara oleh *Judex Facti* telah sesuai dengan hukum acara dan penerapan hukumnya juga telah sesuai dengan hukum keluarga yang berlaku bagi para pihak. Putusan telah pula didukung oleh cukup pertimbangan;
- Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak bersifat menentukan dan tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. ELISABETH M. LIBORANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ny. ELISABETH M. LIBORANG, 2. Tn. ROBERT H. LIBORANG dan 3. HANS F. LIBORANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp2.500.000,00</u>

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1061 PK/Pdt/2021